

Tinjauan Yuridis Normatif Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kurniadi Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso
e-mail : kurniadiprasetyo82@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu persoalan serius yang dihadapi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia adalah seputar tentang hukuman mati yang dianggap tidak manusiawi, sehingga terjadi perbedaan pemahaman terhadap makna dan hakikat hukuman, terutama para ahli dan praktisi hak asasi manusia (HAM). Terjadi berbagai kritik tajam diarahkan dan bahkan ada yang menentang pemedanaan hukuman mati.

Konsep hukuman mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan terkesan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu aspek kemanusiaan standart dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan dan keefektifan hukuman mati tersebut.

Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada masa kolonial Belanda. Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda.

Kejahatan yang diancam hukuman mati, misalnya, perbuatan makar (Pasal 104 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Kemudian beberapa UU juga mengatur tentang penerapan hukuman mati. Misalnya, UU Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), UU Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), dan UU Tentang Psikotropika (UU No 5 Tahun 1997). Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat.

Kata kunci : UU penerapan Hukuman Mati, Konsep Hukuman Mati.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan serius yang dihadapi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia adalah seputar tentang hukuman mati yang dianggap tidak manusiawi, sehingga terjadi perbedaan pemahaman terhadap makna dan hakikat hukuman, terutama para ahli dan praktisi hak asasi manusia (HAM). Terjadi berbagai kritik tajam diarahkan dan bahkan ada yang menentang pembedaan hukuman mati.

Konsep hukuman mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan terkesan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu aspek kemanusiaan standart dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan dan keefektifan hukuman mati tersebut. Setidaknya ada beberapa implikasi yang menyebabkan para Pakar Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di Negara Indonesia yang menolak hukuman mati, dengan alasan :

- a) Hukuman mati dianggap kejam dan mengerikan, yang mengingatkan akan hukum rimba.
- b) Tidak dapat memberantas tindak pidana atau tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan kejahatan.
- c) Berlawanan dengan kebebasan orang, karena hidup manusia adalah milik pribadi yang tidak bisa diganggu oleh orang lain.

Jika ditelaah lebih mendalam, setiap hukuman pada hakikatnya mengandung unsur kekejaman dan sekiranya hukuman mati itu dihapuskan, maka hukuman-hukuman lainnya harus dihapuskan. Bukankah hukuman penjara dengan kerja paksa juga mengekang kebebasan dan bersifat kejam, sehingga bagi si Terpidana akan lebih memilih mati daripada menderita seumur hidupnya di dalam penjara.

Tujuan hukuman dalam pemikiran positif akhir-akhir ini lebih cenderung berorientasi untuk mendidik dan memperbaiki si Terhukum, bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan kalau ia tidak lagi mempertimbangkan akibat terhadap korbannya, padahal si korban juga punya hak untuk hidup sebagai mana si pelaku tersebut. Dengan kata lain setiap orang punya kewajiban untuk tidak menyebabkan orang lain mati atau setiap orang punya hak untuk hidup dan tidak dikorbankan untuk sampai mati. Oleh karenanya wajar jika orang yang dengan sengaja membunuh orang lain, maka harus di hilangkan nyawanya pula dari kehidupan masyarakat atau dunia.

Pemberian hukuman ada 2(dua) tujuan, yaitu member pengajaran terhadap diri si pelaku kejahatan dan menjadi pencegahan terhadap orang lain. Dalam sistem hukum Indonesia banyak berpihak kepada pelaku kejahatan ketimbang kepada kepentingan umum atau masyarakat luas terutama kepada pihak korban dan keluarganya, padahal sebagai hukum public maka seharusnya lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat banyak dan pihak korban, meski tidak harus mengabaikan nasib atau hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri. Kata "hukuman mati" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia tahun 1983, berasal dari kata "hukum" dan "mati". Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata "mati" mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.¹ Bapak Kriminologi : *Lombroso dan Garofalo* berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu-individu yang

¹ W. J. S. Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta h. 750

tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pulakewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.²

Pengertian hukuman mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (selanjutnya disebut Perkapolri 12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hatawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai Social Defence, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah kacanya perekonomian masyarakat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan penghianat yang memerkosakan ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan estetika, setidaknya tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*Self Defence*) terhadap serangan yang jiwanya atau mengancam harta bendanya dan kehormatannya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta di atas maka saya merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pidana Mati Menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukuman Pidana Mati ?

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan masalah pada Jurnal ini saya mempergunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis artinya menguraikan dan memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta fakta hukum yang terjadi. Studi lapangan dengan obsevasi/ pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data ini saya mengumpulkan literature yang berkaitan tentang hukuman mati. Dari hasil data yang saya peroleh tersebut saya teliti dan klasifikasi data mana yang mempunyai bobot dan dapat dijadikan sbagian materi untuk menyelesaikan Jurnal ini.

² Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, h.12.

PEMBAHASAN

1. PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG

a. Sejarah Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hiik ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialaj apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Menyadari akan keberadaan pidana mati sebagai pidana yang mempunyai sifat yang demikian, maka di Negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP) sejak tahun 1870 tidak lagi mengenal pidana mati, karena pidana mati telah dihapuskan dari WVS nya, kecuali masih dipertahankan dalam hukum pidana militernya. Di Hindia Belanda (negara jajahannya) pada saat diberlakukannya WvS voor Nederlandsch Indie (KUHP sekarang) tanggal 1 Januari 1918 pidana mati dicantumkan didalamnya, dan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam Rancangan KUHP yang terbaru (1992, yang dalam 1999/2000 telah direvisi) juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah sat 24 pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai I mg bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.

Adapun dasar Pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan pidana mati di Hindia Belanda, ialah :

- a. Kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum disini jauh lebih besar daripada di Negeri Belanda mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari pelbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar dikalangan masyarakat.
- b. Sedangkan alat perlengkapan keamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah sangat kurang atau tidak sempurna dan selengkap seperti di Negeri Belanda.³

Di samping itu, sesungguhnya Pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana pe'ijara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya: Pasal 365 (4), 340, 104, 368 (2) jo 365 (4) dan lain-lain.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT RajaGraaindo Persada), 2002, h. 30.

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim maka ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkrit.

Pembentuk UU dalam menetapkan adanya pidana alternatif bagi setiap pidana mati yang diancamkan dalam rumusan kejahatan, dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Sehingga jika menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk dipidana mati, maka ia dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternatifnya.

Pelaksanaan hukuman mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11, yang berbunyi :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Menurut R. Soesilo, pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan jiwa negara Indonesia lagi. Lebih lanjut beliau mengemukakan :

Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/ 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati itu.
2. Kepala Polisi Komisariat atau perwira yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab, juga pembela/ pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati itu
3. Terhukum diberitahukan tentang akan dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya saat pelaksanaan, dan pada terhukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesanan pada hari-hari terakhir. Apabila terhukum adalah seorang wanita sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
4. Untuk pelaksanaan pidana mati itu Kepala Polisi Komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya, dan sampai selesainya tugas itu regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa.
5. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
6. Dicatat disini, bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer juga dilakukan menurut Penpres No.2/ 1964 sebagaimana diutarakan diatas, dengan ketentuan bahwa kata-kata Kepala Polisi Komisariat Daerah, jaksa

Tinggi/Jaksa, Brigade Mobile dan Polisi berturut-turut harus dibaca: “Panglima/Komandan daerah Militer”, “Jaksa Tentara/Oditur Militer, dan Militer”.⁴

b. Syarat dan Tujuan Pidana.

Pidana atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut Sudarto, “Pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa ‘cap’ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “*stigma*”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.”⁵

Pemberian pidana dalam arti umum: merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, Sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Menurut Chainur Arrasjid, hukuman (sanksi) artinya Berupa penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan pada setiap pelaku kejahatan yang telah melanggar norma-norma atau kaedah-kaedah yang berlaku dilingkungan suatu masyarakat.⁷

Sanksi Pidana, khususnya Indonesia, pembicaraannya harus meliputi KUHP dan perundang-undangan lainnya yang terdapat diluar KUHP. Di sini harus, jelas perbuatan-perbuatan apa yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, serta dapat dikenakan sanksi pidana dan bentuk hukuman apa yang akan dapat dijatuhkan bagi sipelanggar. Atau dengan kata lain harus ada mesti ada perbuatan yang diancam oleh hukum pidana, serta reaksi apa yang dapat dikenakan kepadanya.

Sanksi di luar pidana pada sifatnya sama dengan sanksi pidana. Persamaannya terletak ada adanya sifat yang sama, yakni mempunyai latar belakang yang berada pada tata nilai di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tata nilai itu selalu mengalami perubahan; ada yang bersifat lokal, regional dan dapat juga yang bersifat universal atau global. Perubahan tata nilai tersebut sangat dikaitkan dengan perubahan sosial dari suatu masyarakat disebabkan faktor-faktor tertentu dan dapat saja membuka kemungkinan tata nilainya berubah dan hal ini mempunyai pengaruh terhadap hukum yang berlaku. Jadi disini terlihat adanya keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial.

⁴ R. Soesilo (1), *Loc. Cit.*, h. 37

⁵ Sudarto (1), *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11/1973*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum UNDIP Semarang, h. 22-23.

⁶ R. Soesilo (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar [onok/m annl Demi Prim]*, (Rnom: Pnlitent 1994 hal 35

⁷ Chainur Arrasjid (1), *Sepintas Lintas Tentang Kriminil*, 1999, h. 44.

Ada pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, bahwa pada hakikatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis yang menghendaki orang itu tertib,⁸ berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Oleh karena itu, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku.

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁹

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan seakur yang mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁰

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:¹¹

- a. Teori absolut (retributif) Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori teleologis Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.
- c. Teori retributif teleologis. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun

⁸ Sudarto (2), *Hukum Pidana Jilid IA*, 1971, h. 1.

⁹ ELSAM, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU Seri #3, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2005, h. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muladi (1), *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni) 2002, h. 49-51.

1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just deseerodel*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).¹²

Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹³

Dengan skema just desert ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori just desert ini, yaitu: Pertama, karena desert theories menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.¹⁴

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:¹⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

Masalah kejahatan merupakan suatu problem sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat klasifikasi dan status sosial dari orang-orang yang melakukannya. Oleh karena itu istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena kejahatan merupakan suatu perilaku yang menyimpang, suatu tindakan yang sifatnya negatif. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan oleh masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.¹⁶

¹² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, h. 61

¹³ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York, 1987, hal. 352. Dalam Sholehudin, *Ibid*, h. 62.

¹⁴ ELSAM, *Op.Cit*, hal. 12.

¹⁵ Muladi (2), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang), 1995, h. 127-129.

¹⁶ Gerson W. Bawengan., *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 1991, h. 7

W.A. Bonger : “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.¹⁷

Paul Mudikdo Moeliono : “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”.¹⁸

Frank Tannemaum : “Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia pasti ada kejahatan. *“crime is eternal-as eternal as society.”*¹⁹

JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuco : “Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian), yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku, yang patut dari seorang warga negaranya”.²⁰

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya dilakukan oleh manusia. Dalam ilmu hukum pidana kejahatan dikenal dengan banyak istilah. Kejahatan dikenal juga dengan istilah delik, peristiwa pidana, tindak pidana, criminal act dan lainlainnya.²¹

Terlepas dari berbagai pengertian tentang kejahatan tersebut, pada prinsipnya pengertian kejahatan itu dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi yuridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis

Kejahatan ditinjau dari segi yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah difinitif. Maksudnya telah ditentukan secara tertentu dalam suatu ketentuan undangundang bahwa perbuatan jenis-jenis tertentu dianggap suatu perbuatan jahat.²²

Hal ini berarti dalam pengertian yuridis yang termasuk kejahatan itu hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan baik itu yang bertentangan dengan moral kemanusiaan maupun yang merugikan masyarakat yang telah dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan saja. Dengan kata lain secara yuridis seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan kejahatan apabila perbuatan yang dilakukannya secara nyata telah sesuai dengan KUHP, dan memenuhi unsur-unsur pasal tertentu yang mengatur sanksi terhadap perbuatan pelaku tersebut.

c. Pidana Mati Dalam KUHPidana dan Diluar KUHPidana.

Beberapa Ketentuan Pasal hukuman mati yang penulis kemukakan dalam Jurnal ini diatur dalam KUHPidana, yakni

Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia menyebutkan adanya dua macam pengkhianatan terhadap negara, yaitu:

¹⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Bandung: Penerbit PT. Pembangunan Ghalia Indonesia), 1982, h. 25

¹⁸ Paul Mudikdo Moeliono, dikutip oleh Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni), 1983, h. 18

¹⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada), 1996, h. 11

²⁰ *Ibid*, h. 11-12.

²¹ R. Soesilo (2), *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Penerbit Politeia), 1985, h. 11.

²² Chainur Arrasyid (2), *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Penerbit Yani Tri Pratiwi), 1996, h. 61.

1. Pengkhianatan intern , yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepada negara, jadi mengenai keamanan intern dari negara.
2. Pengkhianatan ekstren , yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstren dari negara misalnya hal memberi pertolongan kepada negara asing, yang bermusuhan dengan negara awak.²³

Selanjutnya bunyi Pasal 111 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Mengenai kejahatan pembunuhan berencana terhadap kepala 'negara dari negara sahabat diatur dalam Pasal 140 KUHP, yang berbunyi :

1. Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
3. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Adapun bunyi Pasal 340 KUHP mengancam dengan pidana yang sebelumnya peristiwa itu terjadi atau sesudah ada niat itu, terdakwa dengan tenang telah memikirkan cara-cara untuk membunuh. Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan berencana (*moord*). Jadi, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh si terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kecam itu dimulainya.

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :

Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembaran Negara tahun 1955 No.27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberatasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP.

Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. “Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT. Eresco), 1974, h. 202-203.

puluh tahun hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”. Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberat pidana sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian diancam dengan pidana mati.

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut :

“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”

Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 huruf m dan pasal 479 huruf n itu :
 - a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
 - b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,
 - c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,
 - d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).²⁴

2. PIDANA MATI DALAM PENERAPANNYA.

a. Pandangan Yuridis Terhadap Hukum Pidana Mati.

Yang penulis maksud pandangan yuridis terhadap pidana mati ini adalah suatu pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembalasan dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Menurut J.E. Sahetapy, bahwa dasarnya manusia memiliki perasaan pembalasan atau kecenderungan untuk membalas. Ditambahkan pula dalam hal ini oleh Sutjipto Rahardjo, bahwa kecenderungan untuk membalas²⁵ pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan-ungkapan perbendaharaan budaya seperti “hutang nyawa dibayar dengan nyawa”.²⁶

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) :

1. *retaliatory retribution*, berarti dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya ;
2. *distributive retribution*, berarti pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan
3. *quantitative retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

²⁴ Sun Sunatrio, *Majalah Kontitusi no.25 edisi oktober-nopember*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008;

²⁵ J.E., Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Penerbit Alumni), 1979, h. 72.

²⁶ Sutjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni), 1977, hal. 28. 34 J.E., Sahetapy, *Op.Cit.*, h. 153.

Kent pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena diisyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.

Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil.

Asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi semata-mata untuk menakuti si penjahat. Dengan adanya 1:122:21 tersebut, diharapkan agar para penjahat menjadi jera. Atau menakuti-nakuti mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat.

Menurut Oppenheimer orang yang mula pertama yang dianggap mempersoalkan aspek menakutkan ini dari segi proses psikologis, adalah Samuel von Pufendorf. Ancaman pidana menurut Samuel dimaksudkan untuk menakutkan dan karenanya menahan orang untuk berbuat dosa, dengan demikian mereka akan patuh pada hukum. Lalu Von Feuerbach lah yang menyusun permasalahan tersebut menjadi suatu teori yang terkenal dalam adegan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya tiada tindak pidana dan tiada hukuman tanpa adanya suatu undang-undang (peraturan) pidana terlebih dahulu.

Jadi dengan adanya suatu undang-undang (peraturan) pidana yang mengatur tentang tindak pidana dan ancaman pidananya terlebih dulu. Di samping demi kepastian hukum, supaya penguasa di dalam menjalankan tugasnya jangan sampai berbuat sewenang-wenang juga sebagai sarana guna menakuti-nakuti orang yang akan berbuat jahat.

Pada umumnya para sarjana Kriminologi meragukan pandangan yuridis terhadap L pidana mati karena pada sarjana Kriminologi tidak berbicara dengan bahasa transedental, mereka berbicara secara konkrit, oleh karena itu, pidana mati tidak dilihat sebagai suatu konsep abstraksi, melainkan pidana mati dipandang sebagai suatu kenyataan.

J.E. Sahetapy, mengatakan bahwa menyaksikan pelaksanaan pidana mati adalah merupakan suatu pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat dilupakan sepanjang masa. Selanjutnya ditanyakan oleh bahwa masalah pidana mati seharusnya bukan menjadi suatu persoalan moral teologis atau humanitas saja. Dan juga bukan suatu alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukuman pidana. Hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan. Kita harus melihat kenyataan apakah pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan.

b. Pro dan Kontra Hukuman Pidana Mati.

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati.

Di Indonesia yang berlaku KUHP warisan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam Pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1817. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Beberapa sarjana hukum yang mendukung dilaksanakannya pidana mati adalah :²⁷

²⁷ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, 2003, h. 5-6.

1. *De Bussy* membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.
2. *Jonkers* membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.
3. *Hazewinkel-Suringa* mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.
4. *Bichon van Tselmonde menyatakan* : saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.
5. *Lombrosso dan Garofalo* juga termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi.
6. Para sarjana hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati. Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati.
Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati adalah:²⁸

1. *Beccaria* dengan karangannya yang terkenal *Dei Delitti E Delle Pene* (1764). Yang menyebabkan *Beccaria* menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap *Jean Callas* yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati. tapi *Voltaire* kemudian dapat membuktikan bahwa *Jean Callas* tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang diperkenankan pada waktu itu. *Beccaria* menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah.
2. *Van Bemmelen* menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya. Menurut *Roling*, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang menyalakan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.

²⁸ *Ibid.*, h. 6-8.

3. *Ernest Bowen Rowlands* berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.
4. *Von Hentig* menyatakan bahwa pengaruh yang lqiminogen pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati.
5. *Is Cassutto* menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaranesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.
7. *Damstee* menyatakan bahwa "saya tak merasa perlu pidana mati, _saya tak percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah melalui pembunuhan. maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidana mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya."
8. *leo Polak* beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. *leo Polak* berpendapat pidana mati itu tidak adil. pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.
9. Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati: *Roeslan*, menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga bertrurut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya. *Ing Dei Tjo* lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat.

Masih dipertahankannya pidana mati di Indonesia didasarkan kepada alasan pertama, bahwa pidana mati sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu kepentingannya. Di samping itu, secara teoritis mengapa pidana mati tetap dipertahankan adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin "membalas dendam" melalui saluran perundangundangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundang-undangan, masyarakat akan berbuat main hakim sendiri (*eigen richting*).²⁹

Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer ("UU 2/PNPS/1964"). Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.³⁰

²⁹ Edi Setiadi, *Menyoal Hukuman Mati di Indonesia*, Rubrik Opini harian Pikiran Rakyat, 7 Nopember 2007.

³⁰ Ajeng Gandini Kamilah, Portal Hukuman Mati di Indonesia, media online Posted on 24/08/2015

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Persiapan;
- Pengorganisasian;
- Pelaksanaan; dan
- Pengakhiran

c. Proses Pelaksanaan Hukuman Mati

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010 sebagai berikut:

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
2. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
3. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
4. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
7. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
8. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
10. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
11. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
12. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
13. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;

14. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
15. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
16. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
17. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
18. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
19. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
20. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
21. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
22. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
23. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
24. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
25. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
26. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
27. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
28. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".
29. Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda.

KESIMPULAN

1. Setiap negara yang masih menganut hukuman mati, dalam menetapkan hukuman mati tersebut harus ada dasar hukum dalam melaksanakan hukuman mati bagi terpidana mati. Di Indonesia, pengaturan pidana mati ini tersebar dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang pertama di Indonesia yang mencamtumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada

masa kolonial belanda, tahun 1918. Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati pada 1983.

2. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Mulai dari ketentuan dalam melaksanakan pidana mati hingga teknis pelaksanaan hukuman tembak mati. Hukuman pidana mati di Indonesia masih tetap bisa diberlakukan.

DAFTAR BACAAN

W. J. S. Poerwodarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta;

Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984;

Wiryo Prodjodikoro, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT. Eresco), 1974;

Ajeng Gandini Kamilah, *Portal Hukuman Mati di Indonesia*, media online Posted on 24/08/2015;

Edi Setiadi, *Menyoal Hukuman Mati di Indonesia*, Rubrik Opini harian Pikiran Rakyat, 7 Nopember 2007;

Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, 2003;